



P U T U S A N

Nomor 298 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Jacobus Jack Sahanggamu ;
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/21 Agustus 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ibolian, Kecamatan Dumuga Tengah,
Kabupaten Bolmong;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 dengan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 dengan penahanan Kota ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 dengan penahanan Kota ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 dengan penahanan Kota ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu bersama saksi David Yosep Sahanggamu (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splittzing*) baik bertindak sendiri atau bersama-sama pada kurun waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keterangan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu berkomunikasi dengan saksi Aan yakni sales yang bertugas di wilayah Kotamobagu dan sekitarnya yang bekerja pada CV Mitra Manado Jaya, saat itu Terdakwa menanyakan harga bahan-bahan bangunan kepada saksi Aan, kemudian setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi Aan, dan pada saat saksi Aan datang ke CV Mitra Manado Jaya, saat itu saksi Aan bertemu dengan saksi David Yosep Sahanggamu yang merupakan anak dari Terdakwa, dimana saat itu saksi David Yosep Sahanggamu memesan bahan-bahan bangunan untuk Toko Dua-Dua Ibolian milik Terdakwa secara langsung kepada saksi Johan selaku pemilik CV Mitra Manado Jaya ;
- Bahwa saksi David Yosep Sahanggamu memesan bahan-bahan bangunan kepada saksi korban Johan dalam kurun waktu bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan November 2013 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nota Nomor 23102013-0757.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 - 1. Kode 1552A, nama barang Gerobak Artco Asli Hijau banyak 10,00 pcs, harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Nota Nomor 23102013-1268.C2, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 - 1. Kode 8 - SNI, nama barang Besi 8 SNI B banyak 1000,00 btg, harga Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2. Kode 10 - SNIB, nama barang Besi 10 SNI B 9 X 12 banyak 1000,00 btg, harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - c. Nota Nomor 23102013-1251.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Dua Dua Ibolian ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 298 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kode 3-359C, nama barang Benrat lokal 10 kg/roll banyak 25,00 roll, harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), jumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Nota Nomor 23102013-1041.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 1. Kode 639, nama barang Ember 15 TC Merah Super @ 100 pcs banyak 25,00 pcs, harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), jumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- e. Nota Nomor 16112013-0724.C4, tertanggal 16 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 1. Kode 5910A, nama barang Tutup Closed Sun Flower Pink banyak 2,00 pcs, harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 2. Kode 5909A, nama barang Tutup Closed Sun Flower Maron banyak 2,00 pcs, harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jumlah 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 3. Kode 5-044F, nama barang Kabel NYM 2 X 1. ½ X 50 m premium banyak 2,00 roll, harga Rp181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 4. Kode 5-038CA, nama barang Kabel Trans 2 X 30 X 100 m Master Com banyak 1,00 roll, harga Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 5. Kode 5-038GA, nama barang Kabel Trans 2 X 50 X 100 m Master Com banyak 1,00 roll, harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 6. Kode 5-038DI, nama barang Kabel Trans 2 X 80 X 100 m Master Com banyak 1,00 roll, harga Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), jumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
 7. Kode 5-206 R, nama barang Okachi OD 9925 Steker Arde 2 fase, banyak 60,00 pcs, harga Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah), jumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 298 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kode 5-123, nama barang Fiting Plafon-Segi 8, banyak 72,00 pcs, harga Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Jumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
9. Kode 5-044 K, nama barang Kabel NYA 1 x 2 ½ x 100 m premium, banyak 3,00 roll, harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
Dengan total Rp74.350.000,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- f. Nota Nomor 16112013-0760.C4, tertanggal 16 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 1. Kode 3-4444, nama barang Paku Kayu 3, banyak 10,00 ctn, harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 2. Kode 3-4446, nama barang Paku Kayu 4, banyak 10 ctn, harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Kode 3-4447, nama barang Paku Kayu 5, banyak 10,00 ctn, harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- g. Nota Nomor 16112013-0714.C4, tertanggal 16 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 1. Kode 5786M, nama barang Tandon Profil M-1100 liter, banyak 2,00 pcs, harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
 2. Kode 1985A, nama barang Kawat Locket Lapis PVC ¾" x 5 kg, banyak 3,00 roll, harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Kode 1984C, nama barang Kawat Locket Lapis PVC ½" x 5 kg, banyak 3,00 roll, harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), jumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- h. Nota Nomor 11112013-0483.C2, tertanggal 11 November 2013, yang ditujukan kepada Dua Dua Ibolian ;
 1. Kode 10-SNIB, nama barang Besi 10 SNI B 9 X 12, banyak 1.005,00 bkg, harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp42.210.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 298 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kode 6A Besi 6A 4 X 9, banyak 1.000,00 btg, harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), jumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- i. Nota Nomor 21122013-0077.C2, tertanggal 02 November 2013, yang ditujukan kepada Dua Dua Ibolian ;
 1. Kode 5786M, nama barang Tandon Profil M-1100 liter, banyak 1,00 pcs, harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Kode PM-650L, nama barang Tandon Profil M-650 liter, banyak 1,00 pcs, harga Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), jumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;
- j. Nota Nomor 21122013-0097.C2, tertanggal 02 November 2013, yang ditujukan kepada Dua Dua Ibolian ;
 1. Kode TR - 3, nama barang Triplex 3 mm Meranti, banyak 500,00 lbr, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Kode TRI 9F - 3, nama barang Triplex 9 mm full Meranti, banyak 25,00 lbr, harga Rp122.500,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp3.062.500,00 (tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- k. Nota Nomor 21122013-0084.C2, tertanggal 02 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 1. Kode 4966, nama barang Rell Horden Ulir Sisik SN/GP, banyak 15,00 pcs, harga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Kode 4966, nama barang Rell Horden Ulir Sisik SN/GP, banyak 1,00 pcs, harga Rp0,00 (nol rupiah), jumlah Rp0,00 (nol rupiah) ;
 3. Kode 370, nama barang Bracket Single Super Gold, banyak 96,00 pcs, harga Rp0,00 (nol rupiah), jumlah Rp0,00 (nol rupiah) ;
 4. Kode 643, nama barang End Cup/Tutup Decor Super GP, banyak 96,00 pcs, harga Rp0,00 (nol rupiah), jumlah Rp0,00 (nol rupiah) ;
 5. Kode 4938, nama barang Ring Horden Super Gold, banyak 960,00 pcs, harga Rp850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
 6. Kode 4952, nama barang Roda Horden Long Plastik Ipak @ 1.000 pcs, banyak 3.000,00 pcs, harga Rp70,00 (tujuh puluh rupiah), jumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 298 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kode 1970, nama barang Kawat Horden Kecil S, banyak 5.000,00 pcs, harga Rp28,00 (dua puluh delapan rupiah), jumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

8. Kode 644A, nama barang End Cup/Tutup Decor PVC, banyak 200,00 pcs, harga Rp600,00 (enam ratus rupiah), jumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dengan total Rp97.570.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pembayaran terhadap pesanan bahan-bahan bangunan tersebut dilakukan oleh saksi David Yosep Sahanggamu atas suruhan Terdakwa dengan menggunakan 4 (empat) Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama Terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu, yaitu :

a. Tanggal 11 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI 332377 nominal Rp74.350.000,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

b. Tanggal 18 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI332393 nominal Rp33.438.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

c. Tanggal 28 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI 332394 nominal Rp50.210.000,00 (lima puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

d. Tanggal 04 Januari 2014 Bilyet Giro Nomor UI 332395 nominal Rp13.922.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat saksi David Yosep Sahanggamu menyerahkan masing-masing bilyet giro tersebut kepada saksi Yuliana selaku kasir dimana hal tersebut disaksikan oleh saksi korban Johan dan saksi Miryana, pada saat itu saksi Yuliana telah menanyakan apakah terdapat dana di rekening tersebut dan saksi David Yosep Sahanggamu mengatakan di dalam rekening tersebut terdapat dana;

- Bahwa bahan-bahan bangunan tersebut diserahkan oleh saksi Christopher Gerhanawan selaku kepala gudang CV Mitra Manado Jaya kepada karyawan Toko Dua-Dua Ibolian setelah menerima nota pembelian, dimana bahan-bahan bangunan tersebut akan dibawa ke Kotamobagu untuk dijual kembali ;

- Bahwa pada saat saksi Miryana membawa bilyet giro tersebut untuk dikliring di Bank Panin, pihak bank menyatakan bahwa tidak terdapat cukup saldo di

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 298 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rekening tersebut, dan pihak Bank Mandiri selaku Bank penerbit Giro mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giro Khusus tidak cukup ;

- Bahwa setelah itu saksi Miryana menghubungi saksi David Yosep Sahanggamu menjelaskan bahwa ke-4 (empat) bilyet giro tersebut tidak terdapat cukup saldo dan saksi David Yosep Sahanggamu mengatakan akan mempertanggungjawabkan permasalahan tersebut dan meminta saksi Miryana mengembalikan bilyet giro yang terakhir namun saksi Miryana menolaknya ;
- Bahwa saksi Miryana memberitahukan mengenai ke-4 (empat) Bilyet Giro yang tidak dapat dikliring tersebut kepada saksi korban Johan dan saksi Yulianti, kemudian saksi korban berusaha menghubungi saksi David Yosep Sahanggamu namun tidak pernah mendapatkan respon ;
- Bahwa saksi korban menyuruh saksi Aan untuk mendatangi Toko Dua-Dua Ibolian di Kotamobagu untuk bertemu saksi David Yosep Sahanggamu namun saksi David Yosep Sahanggamu tidak berada di tempat ;
- Bahwa saksi Aan bertemu dengan Terdakwa di Toko Dua-Dua Ibolian lalu Terdakwa berbicara dengan saksi korban melalui telepon genggam, dimana saksi korban menanyakan mengenai bilyet giro kosong yang diberikan oleh saksi David Yosep Sahanggamu dan Terdakwa meminta waktu untuk membayar barang-barang yang telah diambil di CV Mitra Manado Jaya ;
- Bahwa hingga saat ini baik Terdakwa maupun saksi David Yosep Sahanggamu belum melunasi pembayaran barang-barang yang diambil di CV Mitra Manado Jaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, CV Mitra Manado Jaya milik saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp171.920.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu bersama saksi David Yosep Sahanggamu (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splittzing*) baik bertindak sendiri atau bersama-sama pada kurun waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan, menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu berkomunikasi dengan saksi Aan yakni sales yang bertugas di wilayah Kotamobagu dan sekitarnya yang bekerja pada CV Mitra Manado Jaya, saat itu Terdakwa menanyakan harga bahan-bahan bangunan kepada saksi Aan, kemudian setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi Aan, dan pada saat saksi Aan datang ke CV Mitra Manado Jaya, saat itu saksi Aan bertemu dengan saksi David Yosep Sahanggamu yang merupakan anak dari Terdakwa, dimana saat itu saksi David Yosep Sahanggamu memesan bahan-bahan bangunan untuk Toko Dua Dua Ibolian milik Terdakwa secara langsung kepada saksi Johan selaku pemilik CV Mitra Manado Jaya ;
- Bahwa saksi David Yosep Sahanggamu memesan bahan-bahan bangunan dalam kurun waktu bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan November 2013 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nota Nomor 23102013-0757.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 - 1. Kode 1552A, nama barang Gerobak Artco Asli Hijau banyak 10,00 pcs, harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Nota Nomor 23102013-1268.C2, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 - 1. Kode 8 - SNI, nama barang Besi 8 SNI B banyak 1000,00 btg, harga Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2. Kode 10 - SNIB, nama barang Besi 10 SNI B 9 X 12 banyak 1000,00 btg, harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nota Nomor 23102013-1251.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Dua Dua Ibolian ;
1. Kode 3-359C, nama barang Benrat Lokal 10 kg/roll banyak 25,00 roll, harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), jumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Nota Nomor 23102013-1041.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
1. Kode 639, nama barang Ember 15 Tc Merah Super @ 100 pcs banyak 25,00 pcs, harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), jumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- e. Nota Nomor 16112013-0724.C4, tertanggal 16 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
1. Kode 5910A, nama barang Tutup Closed Sun Flower Pink banyak 2,00 pcs, harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 2. Kode 5909A, nama barang Tutup Closed Sun Flower Maron banyak 2,00 PCS, harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jumlah 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 3. Kode 5-044F, nama barang Kabel NYM 2 X 1. ½ X 50 m premium banyak 2,00 roll, harga Rp181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 4. Kode 5-038CA, nama barang Kabel Trans 2 X 30 X 100 m Master Com banyak 1,00 roll, harga Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 5. Kode 5-038GA, nama barang Kabel Trans 2 X 50 X 100 m Master Com banyak 1,00 roll, harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 6. Kode 5-038DI, nama barang Kabel Trans 2 X 80 X 100 m Master Com banyak 1,00 roll, harga Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), jumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 298 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kode 5-206 R, nama barang Okachi OD 9925 Steker Arde 2 fase, banyak 60,00 pcs, harga Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah), jumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
8. Kode 5-123, nama barang Fiting Plafon-Segi 8, banyak 72,00 pcs, harga Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Jumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
9. Kode 5-044 K, nama barang Kabel NYA 1 x 2 ½ x 100 m premium, banyak 3,00 roll, harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
Dengan total Rp74.350.000,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- f. Nota Nomor 16112013-0760.C4, tertanggal 16 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 1. Kode 3-4444, nama barang Paku Kayu 3, banyak 10,00 ctn, harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 2. Kode 3-4446, nama barang Paku Kayu 4, banyak 10 ctn, harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Kode 3-4447, nama barang Paku Kayu 5, banyak 10,00 ctn, harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- g. Nota Nomor 16112013-0714.C4, tertanggal 16 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 1. Kode 5786M, nama barang Tandon Profil M-1100 liter, banyak 2,00 pcs, harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
 2. Kode 1985A, nama barang Kawat Locket Lapis PVC ¾" x 5 kg, banyak 3,00 roll, harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Kode 1984C, nama barang Kawat Locket Lapis PVC ½" x 5 kg, banyak 3,00 ROLL, harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), jumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- h. Nota Nomor 11112013-0483.C2, tertanggal 11 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 298 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kode 10-SNIB, nama barang Besi 10 SNI B 9 X 12, banyak 1.005,00 btg, harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp42.210.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
2. Kode 6A Besi 6A 4 X 9, banyak 1.000,00 btg, harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), jumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- i. Nota Nomor 21122013-0077.C2, tertanggal 02 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 1. Kode 5786M, nama barang Tandon Profil M-1100 liter, banyak 1,00 pcs, harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Kode PM-650L, nama barang Tandon Profil M-650 liter, banyak 1,00 pcs, harga Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), jumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;
- j. Nota Nomor 21122013-0097.C2, tertanggal 02 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 1. Kode TR - 3, nama barang Triplex 3 mm Meranti, banyak 500,00 lbr, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Kode TRI 9F - 3, nama barang Triplex 9 mm Full Meranti, banyak 25,00 lbr, harga Rp122.500,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp3.062.500,00 (tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- k. Nota Nomor 21122013-0084.C2, tertanggal 02 November 2013, yang ditujukan kepada Dua-Dua Ibolian ;
 1. Kode 4966, nama barang Rell Horden Ulir Sisik SN/GP, banyak 15,00 pcs, harga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Kode 4966, nama barang Rell Horden Ulir Sisik SN/GP, banyak 1,00 pcs, harga Rp0,00 (nol rupiah), jumlah Rp0,00 (nol rupiah) ;
 3. Kode 370, nama barang Bracket Single Super Gold, banyak 96,00 pcs, harga Rp0,00 (nol rupiah), jumlah Rp0,00 (nol rupiah) ;
 4. Kode 643, nama barang End Cup/Tutup Decor Super GP, banyak 96,00 pcs, harga Rp0,00 (nol rupiah), jumlah Rp0,00 (nol rupiah) ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 298 K/Pid/2016



5. Kode 4938, nama barang Ring Horden Super Gold, banyak 960,00 pcs, harga Rp850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
6. Kode 4952, nama barang Roda Horden Long Plastik Ipak @ 1.000 pcs, banyak 3.000,00 pcs, harga Rp70,00 (tujuh puluh rupiah), jumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
7. Kode 1970, nama barang Kawat Horden Kecil S, banyak 5.000,00 pcs, harga Rp28,00 (dua puluh delapan rupiah), jumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
8. Kode 644A, nama barang End Cup/Tutup Decor PVC, banyak 200,00 pcs, harga Rp600,00 (enam ratus rupiah), jumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dengan total Rp97.570.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pembayaran terhadap pesanan bahan-bahan bangunan tersebut dilakukan oleh saksi David Yosep Sahanggamu atas suruhan Terdakwa dengan menggunakan 4 (empat) Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama Terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu, yaitu :
 - a. Tanggal 11 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI 332377 nominal Rp74.350.000,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Tanggal 18 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI332393 nominal Rp33.438.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
 - c. Tanggal 28 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI 332394 nominal Rp50.210.000,00 (lima puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - d. Tanggal 04 Januari 2014 Bilyet Giro Nomor UI 332395 nominal Rp13.922.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi David Yosep Sahanggamu menyerahkan masing-masing Bilyet Giro tersebut kepada saksi Yuliana selaku kasir dimana hal tersebut disaksikan oleh saksi korban Johan dan saksi Miryana, pada saat itu saksi Yuliana telah menanyakan apakah terdapat dana di rekening tersebut dan saksi David Yosep Sahanggamu mengatakan di dalam rekening tersebut terdapat dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan bangunan tersebut diserahkan oleh saksi Christopher Gerhanawan selaku kepala gudang CV Mitra Manado Jaya kepada karyawan Toko Dua-Dua Ibolian setelah menerima nota pembelian, dimana bahan-bahan bangunan tersebut akan dibawa ke Kotamobagu untuk dijual kembali ;
- Bahwa pada saat saksi Miryana membawa Bilyet Giro tersebut untuk dikliring di Bank Panin, pihak bank menyatakan bahwa tidak terdapat cukup saldo di dalam rekening tersebut, dan pihak Bank Mandiri selaku Bank penerbit Giro mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giro Khusus tidak cukup ;
- Bahwa setelah itu saksi Miryana menghubungi saksi David Yosep Sahanggamu menjelaskan bahwa ke-4 (empat) Bilyet Giro tersebut tidak terdapat cukup saldo dan saksi David Yosep Sahanggamu mengatakan akan mempertanggungjawabkan permasalahan tersebut dan meminta saksi Miryana mengembalikan Bilyet Giro yang terakhir namun saksi Miryana menolaknya ;
- Bahwa saksi Miryana memberitahukan mengenai ke-4 (empat) Bilyet Giro yang tidak dapat dikliring tersebut kepada saksi korban Johan dan saksi Yulianti, kemudian saksi korban berusaha menghubungi saksi David Yosep Sahanggamu namun tidak pernah mendapatkan respon ;
- Bahwa saksi korban menyuruh saksi Aan untuk mendatangi Toko Dua-Dua Ibolian di Kotamobagu untuk bertemu saksi David Yosep Sahanggamu namun saksi David Yosep Sahanggamu tidak berada di tempat ;
- Bahwa saksi Aan bertemu dengan Terdakwa di Toko Dua-Dua Ibolian lalu Terdakwa berbicara dengan saksi korban melalui telepon genggam, dimana saksi korban menanyakan mengenai Bilyet Giro kosong yang diberikan oleh saksi David Yosep Sahanggamu dan Terdakwa meminta waktu untuk membayar barang-barang yang telah diambil di CV Mitra Manado Jaya ;
- Bahwa hingga saat ini baik Terdakwa maupun saksi David Yosep Sahanggamu belum melunasi pembayaran barang-barang yang diambil di CV Mitra Manado Jaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, CV Mitra Manado Jaya milik saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp171.920.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 298 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP *juncto* Pasal 56 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi, tanggal 2 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BG. Nomor 332377;
 - BG. Nomor 332393;
 - BG. Nomor 332394;
 - BG. Nomor 332395;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Arm, tanggal 27 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Bilyet Giro Nomor 332377, Bilyet Giro Nomor 332393, Bilyet Giro Nomor 332394, Bilyet Giro Nomor 332395, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 100/PID/2015/PT MND., tanggal 07 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Juli 2015 Nomor 126/Pid.B/2014/PN Arm yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid/2015/PN Arm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16 November 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 November 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) dalam mengadili perkara ini, yakni tidak diterapkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah memutuskan untuk mengambil alih seluruh pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama, padahal pertimbangan-pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama terdapat pertentangan yaitu pada pertimbangan mengenai

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 298 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangannya menyebutkan mengenai hal-hal yang memberatkan disebutkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp171.920.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan pada pertimbangan yang lain Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa karena selama Terdakwa ada hubungan bisnis dengan korban sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2013 tidak pernah macet dalam pembayaran, adapun total transaksi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 barulah Terdakwa tidak dapat membayar bahan-bahan bangunan yang diambil sehingga saksi korban menderita kerugian sebesar Rp171.920.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal-hal yang memberatkan menimbang kerugian sebesar Rp171.920.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas bahwa pertimbangan tersebut bertentangan, sehingga seharusnya *Judex Facti* tidak mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang ternyata saling bertentangan sehingga dengan demikian putusan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai putusan pemidanaan, dan seharusnya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal demi hukum;

2. Bahwa ada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) dalam mengadili perkara ini yakni tidak diterapkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, surat putusan pemidanaan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa setelah kami mencermati putusan *Judex Facti*, ternyata tidak terdapat pertimbangan *Judex Facti* tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga dengan demikian putusan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai putusan pemidanaan, dan seharusnya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal demi hukum;



3. Bahwa ada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) dalam mengadili perkara ini, yakni tidak menerapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa dengan demikian Hakim berkewajiban pula untuk membuat suatu putusan dengan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan memenuhi rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat;

Namun, *Judex Facti* dalam putusannya secara tegas telah mengambil alih pertimbangan dan Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Manado), tanpa mempertimbangkan rasa keadilan, dimana perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi (korban) Johan selaku pemilik CV Mitra Manado Jaya sebesar Rp171.920.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut. Putusan *Judex Facti* tersebut berpotensi tidak akan menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan malahan memicu terjadinya tindak pidana penipuan atau pembantuan tindak pidana penipuan yang lain, karena ternyata hukuman untuk para pelakunya terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, putusan yang demikian justru tidak menimbulkan manfaat hukum;

Hal demikian menyebabkan putusan *Judex Facti* menjadi tidak selaras dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penipuan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;



Bahwa Terdakwa telah memberikan 4 (empat) Bilyet Giro Bank Mandiri kepada saksi David Sahanggamu untuk membayar bahan-bahan bangunan yang dipesan oleh saksi David Sahanggamu kepada CV Mitra Manado milik saksi korban Johan seharga Rp171.920.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang selanjutnya bahan-bahan bangunan tersebut dibawa ke Toko Dua-Dua Ibolian milik Terdakwa, namun pada saat saksi korban mencairkan Bilyet Giro tersebut ternyata dananya tidak mencukupi dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa karena Bank Mandiri selaku penerbit Giro telah mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) karena saldo rekening Giro tidak cukup. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP pada Dakwaan Alternatif Pertama ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang dari *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang mana selama Terdakwa menjalin hubungan bisnis dengan korban tidak pernah macet dalam pembayaran, selain itu keadaan Terdakwa yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, sehingga *Judex Facti* telah tepat menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army SH., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army SH., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002